

**PRAKTIK JASA PENUKARAN UANG KOIN
DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF FIKIH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

**ARRASYIDINSYAH
19103080002**

PEMBIMBING :

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-115/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JASA PENUKARAN UANG KOIN DI PASAR BERINGHARJO
YOGYAKARTA (PERSPEKTIF FIKIH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARRASYIDINSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080002
Telah diujikan pada : Senin, 16 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 63d1d26e0700d



Penguji I

Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 63d08ebd1ec5



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d1b8d1e7752



Yogyakarta, 16 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d22cb4d7886

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arrasyidinsyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arrasyidinsyah
Nim : 19103080002
Judul : "Praktik Jasa Penukaran Uang Di Pasar Beringharjo Yogyakarta
(Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2023 H.
17 Jumadil Akhir 1444 H.

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
19680416 199503 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arrasyidinsyah
NIM : 19103080002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK JASA PENUKARAN UANG DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 10 Januari 2023 M.
17 Jumadil Akhir 1444 H.

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
03291AKX216991559
Arrasyidinsyah
NIM: 19103080002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya yang dari kata sempurna ini untuk:

Mama (Junari), sosok malaikat tak bersayapku yang telah mengadungku,

Melahirkanmu ke dunia ini, menyusui, merawatku sekaligus membimbingku

Ke jalan yang benar. Terimakasih mamah telah menjadi ibu yang luar biasa bagi

kami. Tetaplah menjadi ibu yang terbaik buat kami.

Bapak (Muhammad), sosok Ayah yang luar biasa yang penuh kecintaan terhadap

keluarganya. Ayah rela bekerja di luar negeri demi membahagiakan kami dan

menfkahkan kami. Terimakasih tak terhingga atas do'a dan jerih payahmu Ayah,

insya Allah kami akan Membalas kebaikanmu Ayah, Rasyid cinta ayah.

Bapak Agung Wibowo S.H., M.Kn dan Ibu Lusiana Nia Kurnianti S.H., M.H. Sosok

Dosen yang saya sudah anggap seperti Bapak Ibu sendiri. Terimakasih banyak

Bapak Agung dan Ibu Lusi atas kebaikannya selama ini, semoga Allah membalas

kebikan Bapak/Ibu di akhirat nanti.

Teman-teman group KRS (Boyi, Kamal, Chelvin, Iqbal, Iksan, Idwar,

Azmi).terimakasih banyak karena telah menjadi teman yang luar biasa. Semoga

pertemanan kita ini tidak akan putus sampai dengan di akhirat nanti.

Sekali lagi dari saya, terimakasih banyak kepada para pihak, semoga Allah

membalas kebaikan kalian. Aamiin.

MOTTO

Jangan pernah malu jika kita melakukan kebaikan

Malulah jika kita melakukan dosa di hadapan Allah SWT.

Yakinlah, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan insya Allah

Dibalas oleh Allah SWT di akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Jasa Penukaran Uang di Pasar Beringharjo Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Jasa Penukaran Uang di Pasar Beringharjo Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”** ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah khazanah keilmuan. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang selalu menyempatkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingannya

sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.

5. Ayah dan Mamah serta Abang Wahyullah dan Adik Nur Fazirah yang selalu memberikan do'a, nasihat, motivasi dan kasih sayangnya dan semua jasanya tanpa mengenal kata capek untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman group KRS (Boyi, Kamal, Chelvin, Iqbal, Iksan, Idwar, Azmi) dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2019 dan lain-lain yang belum saya sebutkan. Beribu-ribu terimakasih dari saya atas segala kebaikan kalian.
8. Teman teman seperjuanganku dari MAN sampai sekarang (Arman, aulia, nofita, unni). Terimakasih banyak atas kebersamaan kita selama ini. Kudoakan semoga urusan duniawi kalian dilancarkan oleh Allah SWT.

Sekali lagi terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Penyusun,

ABSTRAK

Pasar Beringharjo Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata di Yogyakarta yang terletak di Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta. Wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya, salah satunya adalah menyediakan jasa penukaran uang koin. Praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di pasar Beringharjo Yogyakarta dan seolah-olah sudah menjadi bisnis bagi mereka setiap harinya. Jenis uang yang dipertukarkan adalah jenis uang koin kuno, yang mana uang koin tersebut dijual ataupun ditukar dengan nilai yang tidak sama. Padahal dalam Islam sendiri ketika menukarkan barang harus sama nilainya. Maka pada penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok yang diperinci dalam dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta dan *kedua*, bagaimana pandangan fikih dan sosiologi hukum Islam tentang praktik jasa penukaran uang koin di pasar beringharjo Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Kerangka teori yang dipilih adalah teori jual beli dalam Islam, *'urf* dan teori sosiologi hukum Islam. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan penjual dan pembeli melakukan praktik tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, banyak para penjual melakukan jual beli uang koin dikarenakan ingin mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya dengan jalan mencari keuntungan dari hasil jual beli tersebut. kemudian faktor hobi, dipengaruhi kegemaran dalam mengkoleksi uang antik. Kemudian bagi pembeli selain faktor hobi juga karena faktor keperluan, seperti untuk dijadikan mahar pernikahan dan lain-lain. Dalam pandangan fikih dan sosiologi hukum Islam, praktik penukaran uang koin tersebut termasuk *al-'urf al-shahih* karena uang koin yang diperjualbelikan adalah benda *qimi* yaitu benda yang hanya dapat ditukarkan dengan harga uang koin kuno. Dan penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta juga tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Penukaran Uang, Fikih, Sosiologi Hukum.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II RUANG LINGKUP DAN KAJIAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM, 'URF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	17
A. Jual Beli Dalam Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Tukar Menukar Uang	19

B. <i>‘Urf</i> Dalam Islam	27
1. Macam-macam <i>‘Urf</i>	27
2. Syarat-syarat <i>‘Urf</i>	30
3. Kehujjahan <i>‘Urf</i>	30
C. Sosiologi Hukum Islam	31
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam	31
2. Objek Sosiologi Hukum Islam	34
3. Metode Penelitian Sosiologi Hukum Islam	36
4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Pasar Beringharjo Yogyakarta	40
B. Profil Uang Koin Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta	43
C. Profil Penjual Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta	44
D. Proses Transaksi Jasa Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta.....	47
1. Praktik Jual Beli	47
2. Penetapan Harga.....	49
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JASA PENUKARAN UANG KOIN DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA	51
A. Analisis Praktik Jasa Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Fikih.....	51
1. Tinjauan Jual Beli Dalam Islam Terkait Praktik Jasa Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta	52

2. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terkait Praktik Jasa Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta	54
B. Analisis Praktik Jasa Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik penukaran uang koin tidak terlepas dari sejarah berkembangnya sistem barter.¹ Sistem barter merupakan sebuah interaksi ekonomi yang mengandalkan pertukaran sesama, baik itu barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Namun seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga terjadi kendala dalam melakukan pertukaran yaitu sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain atau kesulitan mencari kesamaan permintaan. Selain itu kesulitan untuk melakukan pertukaran dalam masalah menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa yang dipertukarkan. Maka alat tukar yang lebih efisien dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah alat tukar dengan nama “uang”.²

Kemunculan uang sebagai alat tukar menukar memberikan fungsi yang signifikan dalam proses interaksi ekonomi. Dalam sistem perekonomian, uang memiliki empat fungsi yaitu, *pertama* uang sebagai alat pertukaran (*Medium of Exchange*), *kedua*, uang sebagai unit penghitung (*Unit of Account*), *ketiga*, uang sebagai penyimpan nilai (*Store of Value*), *keempat*, uang sebagai standar untuk pembayaran tertangguhkan.

¹ Darania Anisa. “Fenomena Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Perspektif Sosiologi Hukum.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol, 7:1 (Juni 2021), hlm.3.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 53.

Dewasa ini, banyak sekali perkembangan terkait kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah di pasar Beringharjo Yogyakarta. Dalam pasar tersebut terdapat fenomena bahwa uang bukan hanya sebagai alat tukar barang dengan barang atau barang dengan jasa, namun dengan uang juga bisa menghasilkan uang. Fenomena tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di pasar Beringharjo Yogyakarta dan seolah-olah sudah menjadi bisnis bagi mereka setiap harinya. Jenis uang yang dipertukarkan adalah jenis uang koin kuno, yang mana uang koin tersebut dijual ataupun ditukar dengan nilai yang tidak sama. Padahal dalam Islam sendiri ketika menukarkan barang harus sama nilainya. Seperti hadits Rasulullah Saw:

لاَتَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَتَشَفَّوْا بَعْضُهَا عَلَيَّ بَعْضٌ، وَلاَ تَبِعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَتَشَفَّوْا بَعْضُهَا عَلَيَّ بَعْضٌ، وَلاَ تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.³

Oleh karena itu, untuk mengetahui fenomena tersebut, penyusun tertarik untuk membahas masalah ini sebagai topik penulisan skripsi. Karena penyusun ingin menjelaskan fenomena tersebut secara jelas dari perspektif fikih dan sosiologi hukum Islam.

³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (t.tp., shahih: t.t), Hadits:2031, 1196.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta ?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terkait praktik jasa penukaran uang koin yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Beringharjo Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta.
- b. Menjelaskan dan menganalisis praktik jasa penukaran uang koin yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Beringharjo Yogyakarta perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah keilmuan dan kritik untuk menambah pemahaman tentang praktik penukaran uang koin bagi masyarakat khususnya di Yogyakarta.
- b. Dengan melalui perspektif sosiologi hukum, penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi atau wawasan masyarakat akan perkembangan hukum yang berlaku.

2. Secara Praktis

- a. Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada masyarakat terkait praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, dengan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait praktik jasa penukaran uang koin dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan yang akan dilakukan. Tentunya pembahasan mengenai penukaran uang baru sudah banyak dibahas, baik itu dalam buku, jurnal, skripsi, atau dalam literatur lainnya yang ditemukan oleh penyusun, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu terkait penelitian yang akan penyusun lakukan antara lain sebagai- berikut :

Pertama, penelitian oleh Darania Anisa dengan judul “Fenomena Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Perspektif Sosiologi Hukum”

dengan hasil penelitian bahwa fenomena praktik transaksi pada penukaran uang menjelang hari Lebaran merupakan sebuah praktik yang dianggap ilegal dikarenakan tak ada kesesuaian dengan kaidah dalam penukaran transaksi yang seharusnya yang mana selalu ada barang yang diperdagangkan bukan uang sebagai barang yang diperdagangkan.⁴

Kedua, Penelitian oleh Muflihatul Bariroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri” dengan hasil penelitiannya bahwa fenomena praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri adalah pada mulanya merupakan transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah dalam pertukaran yang berlaku dalam Islam. Namun penyusun berpendapat bahwasannya transaksi tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena beberapa sebab.⁵

Ketiga, penelitian oleh Khairu Tamimi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penukaran Uang Receh (Studi Di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)” dengan hasil penelitian bahwa transaksi tukar-menukar diperbolehkan dalam hukum Islam dalam bidang *Fiqh Mu’ammalah*. Faktor yang menjadi alasan diperbolehkannya transaksi tersebut adalah, *pertama*, tambahan tersebut merupakan upah atas susahnya mendapatkan uang pecahan. *Kedua*, karena mengandung kemaslahatan yang besar di dalamnya. *Ketiga*, praktik tukar uang receh

⁴ Darania Anisa, “Fenomena Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Yurisprudentia : Hukum Ekonomi*, Vol. 7:1 (Juni 2021).

⁵ Muflihatul Bariroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2016).

tersebut tercermin sebagai kebaikan yaitu adanya unsur tolong menolong antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. *Keempat*, adanya praktik tukar menukar uang pecahan tersebut lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan tanpa harus susah payah mengantri di bank.⁶

Keempat, penelitian oleh Endah Madinah dengan judul “Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 14/Tahun 2012 Dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili” dengan hasil penelitiannya bahwa penjelasan Imam Wahbah Az-Zuhaili berpendapat penukaran uang baru adalah haram dengan alasan ‘*illat* yang ada pada uang sama dengan ‘*illat* yang ada pada emas dan perak, sehingga hukumnya juga haram. Dalam skripsinya penulis menjelaskan UU Peraturan BI No. 14/Tahun 2012 menyatakan bahwa penukaran uang hanya bisa dilakukan di tempat tertentu dikarenakan Bank Indonesia sendiri sudah memberikan fasilitas dan sarana untuk transaksi penukaran uang secara legal.⁷

Kelima, penelitian oleh M. Abadi Agung dengan judul “Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandolor, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”, dijelaskan bahwa faktor yang mendorong adanya praktik gadai motor tersebut adalah karena faktor ekonomi untuk menolong orang lain.

⁶ Khairul Tamimi, “Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktik Penukaran Uang Receh (Studi Di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah),” *Skripsi* Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Mataram (2019).

⁷ Endah Madinah, “Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 14/Tahun 2012 Dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili,” *Skripsi* Sarjana Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2016).

Disamping itu, praktik gadai motor tersebut dibolehkan karena membawa kemashlahatan bagi orang disekitar.⁸

Keenam, penelitian oleh Ahmad Noffyar dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan”, dijelaskan bahwa dalam tinjauan ekonomi Islam praktik ini sudah sesuai dengan syarat pertukaran serah terima sebelum berpisah, namun praktik ini belum memenuhi syarat *At-Tamātsul* karena menukar uang rupiah dengan rupiah mengandung kelebihan atau ada tambahan sebesar 5 % sehingga nilai uang yang ditukarkan tersebut tidak sama rata. Jadi dari sinilah praktik ini mengandung khiyar syarat yang menurut jumhur ulama hukum tukarnya tidak sah dan mengandung riba yang diharamkan dalam pelaksanaan ekonomi Islam.⁹

Ketujuh, penelitian oleh Nur Rochma Isti Utami “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Uang Baru”, dijelaskan bahwa praktik ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dimana praktik ini lebih memprioritaskan keuntungan tanpa memikirkan batasan-batasan riba. Tetapi jika disandarkan pada aspek riba, maka ada peluang didalam praktik tersebut terdapat aspek riba dan bathil.¹⁰

⁸ M. Abadi Agung F, “Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandolor, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁹ Ahmad Noffyar, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan,” *Skripsi* Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022).

¹⁰ Nur Rochma Isti Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Uang Baru,” *Skripsi* Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020).

Kedelapan, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan Uang Baru (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)” yang ditulis oleh Khusnia Kholifatun Nafiah. Dari hasil kesimpulan penelitiannya menjelaskan bahwa praktik transaksi jual beli uang rusak termasuk riba karena harga yang dipatok 50% dari uang rusak yang dibelinya dan tidak ada tawar menawar diantara keduanya sehingga menimbulkan salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹¹

Kesembilan, skripsi yang diteliti oleh Rifqi Nur Avita Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo 2016 tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi kasus di Desa Panjunan kecamatan Pati kabupaten Pati)”. Kesimpulan Penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktik tukar menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati diperbolehkan dalam hukum Islam karena menggunakan akad *Ijārah ‘Alā Al-A’Māl Ijārah*. Adapun status mengenai adanya tambahan dari jumlah uang yang ditukarkan dari keduanya bukanlah riba, karena tidak mengandung unsur eksploitasi di dalamnya.¹²

Dari kajian pustaka yang telah dijelaskan diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada obyek penelitiannya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah uang koin kuno,

¹¹ Husnia Kholifatun Nafi’ah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak Dengan Uang Baru,” *Skripsi* Sarjana Muammalat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

¹² Rifqi Nur Avita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang,” *Skripsi* Sarjana Muammalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2016).

sedangkan pada penelitian sebelumnya jenis mata uang yang diteliti adalah jenis mata uang baru yang sering muncul menjelang hari raya Idul Fitri.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, referensi atas suatu masalah, dan teori untuk membahas kasus yang diteliti. Dalam menganalisis bagaimana praktik jasa penukaran uang baru yang dilakukan oleh masyarakat di pasar beringharjo Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam, penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berasal dari Bahasa arab *al-Bā'i*, *al-Tijārah* dan *al-mubādalah*. Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli menurut ulama Malikiyah bahwa jual beli dalam arti umum ialah suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan dalam arti khusus jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli

maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹³

Pertukaran terbagi menjadi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.

- a. Pertukaran barang yang sejenis terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pertukaran uang dengan uang (*ṣarf*)
 - 2) Pertukaran barang dengan barang
- b. Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pertukaran uang dengan barang, misalnya jual beli (*buyu'*)
 - 2) Pertukaran barang dengan uang, misalnya sewa (*ijārah*)¹⁴

2. 'Urf (Adat)

Adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Menurut ahli syara', 'Urf bermakna adat. Dengan kata lain 'Urf merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda, tentang keumuman dan kekhususan.¹⁵ 'Urf dibedakan menjadi dua, yaitu :

¹³ Suhendi dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 67-70.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁵ Musa Arifin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal AL-MAQĀSID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 4:2 (Desember 2018), hlm. 77.

a. *'Urf Ṣahīh*

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban.

b. *'Urf Fāsid*

Ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Misalnya hubungan riba dan perjanjian perjudian.¹⁶

3. Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dan mengatur sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Jadi sosiologi hukum Islam adalah perwujudan dari proses adaptasi fikiran-fikiran manusia dan sistem lingkungan budaya masyarakat dengan kehendak Allah.¹⁷ Menurut Muhammad Atho Mudzhar sosiologi hukum Islam adalah fungsi solidaritas sosial, fungsi memberi

¹⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūlul Fiqh*, cet. Ke-2, Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 149-150.

¹⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. 1-2.

makna hidup, kontrol sosial, perubahan sosial dan fungsi memberi dukungan psikologis.¹⁸

Adapun teori-teori sosiologi hukum Islam ditinjau dari tindakan sosial Max Weber yaitu:

a. Tindakan tradisional

Menurut teori ini semua tindakan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun menurun dan tetap dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

b. Tindakan afektif

Menurut teori ini, berlangsungnya sebuah tindakan atau perilaku ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si pelaku. Disini dapat terlihat bagaimana sikap emosional ini mempunyai peran penting terhadap para pelaku tradisi.

c. Rasionalitas instrumental

Yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada.

d. Tindakan rasional nilai

¹⁸ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13.

Yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah untuk mencapai tujuan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris, yakni penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data empiris atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, artinya penyusun akan menjabarkan hasil penelitian tentang praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta, kemudian dianalisis dalam perspektif fikih dan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati kondisi sosial yang ada terhadap pelaksanaan praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta.

¹⁹ Muhlis dan Nurkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)." *Jurnal Living Hadis*, Vol, 2:2 (Oktober 2016), hlm. 248.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Interview atau Wawancara

Yaitu suatu kegiatan interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat yaitu pewawancara dan informan yang memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab untuk mendapatkan informasi secara langsung.²⁰

b. Observasi

Yaitu metode yang digunakan dengan cara melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diselidiki.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. Dokumen ini meliputi materi (bahan) seperti : fotografi, video, film, memo, surat, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil wawancara mendalam.²¹

²⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 27.

²¹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 199.

5. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan kaidah-kaidah fikih, peraturan dalam hukum positif di Indonesia serta perspektif sosiologi hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta perspektif sosiologi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini yang memberikan tentang pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah dalam mengetahui sistematika penulisan skripsi sesuai dengan tata urutan. Adapun bahasan-bahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, yaitu berisi mengenai pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penyusun akan mengulas secara terperinci mengenai jual beli dalam Islam, *'urf* dan sosiologi hukum Islam.

Bab *Ketiga*, menjelaskan gambaran umum tentang obyek penelitian, yang terdiri dari gambaran umum pasar Beringharjo Yogyakarta, profil uang koin antik di pasar Beringharjo Yogyakarta, profil penjual uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta, proses transaksi jasa penukaran uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta

Bab *Keempat*, yaitu menjelaskan inti dari penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan mengenai praktik jasa penukaran uang koin yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Beringharjo Yogyakarta.

Bab *Kelima*, yaitu penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab empat yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan penyusun kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat beberapa perbedaan pandangan terkait praktik jasa penukaran uang di pasar Beringharjo Yogyakarta, antara lain:

1. Praktik jasa penukaran uang di pasar Beringharjo Yogyakarta dilakukan oleh penjual dan pembeli. Mereka melakukan praktik tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, banyak para penjual melakukan jual beli uang koin dikarenakan ingin mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya dengan jalan mencari keuntungan dari hasil jual beli tersebut. kemudian faktor hobi, dipengaruhi kegemaran dalam mengkoleksi uang antik. Kemudian bagi pembeli selain faktor hobi juga karena faktor keperluan, seperti untuk dijadikan mahar pernikahan dan lain-lain.
2. Dalam tinjauan fikih, praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta hukumnya boleh. Dikarenakan uang koin tersebut termasuk benda *qimi* yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Kemudian kebiasaan tersebut dikategorikan *al-'urf al-shahih* karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadits.

Dalam tinjauan penelitian sosiologi hukum Islam normatif bahwa praktik jasa penukaran uang koin di pasar Beringharjo Yogyakarta tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena peraturan tersebut hanya melarang penjual yang seenaknya melakukan usaha di trotoar, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya. Sedangkan penjual uang koin menjadikan pasar Beringharjo Yogyakarta sebagai tempat berdagang. Yang mana pasar adalah tempat transaksi yang diakui oleh masyarakat dan pasar juga tidak mengganggu ketertiban umum.

B. Saran Dan Rekomendasi

Dunia kampus perlu mendorong adanya mata kuliah pendekatan sosiologi hukum Islam dan fikih disetiap jurusan dalam menghadapi berbagai macam pandangan terkait praktik ekonomi dalam kegiatan sehari-hari guna mendambah referensi terkait perkembangan hukum di dunia. Dunia kampus juga perlu mendorong adanya riset kolaboratif. Misalnya, pandangan hukum Islam perspektif fikih madzhab, perspektif NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, perspektif sosiologi hukum, hukum positif di Indonesia dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

B. Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 4 jilid, ttp,: Dar al-Fikr, 1994.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 4 jilid, ttp,: Dar al-Fikr, 1994.

C. Fikih/Usul Fikih

As-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazāir fi Qawāid Furu'Fiqh al Syafi'I*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Anisa Darania, (2021). "Fenomena Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Yurisprudentia : Hukum Ekonomi*. Vol. 7 No. 1 Juni.

Ahmad Noffyar, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan," Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Husnia Kholifatun Nafi'ah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak Dengan Uang Baru," Skripsi Sarjana Muamalat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Huda, A. (2018). Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqāshid Al Syariah. *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol, 4:2.

Ibrahim, Y. (2021). "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 10:2.

Mardiana Andi, (2014). "Uang dalam ekonomi islam," *Al-Buhuts*, Vol, 10:1.

- Khairul Tamimi, “*Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktik Penukaran Uang Receh (Studi Di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)*”. (Skripsi Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Mataram, 2019).
- Muslich, A.W, *Fiqh Muāmalat*, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mohammad A.M. dan Lahaji, (2020). “Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.” *AS-SYAMS, Vol. 1:1*.
- Mahmud, R. (2021). “Jual Beli Uang Dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah Dan Surat Edaran Walikota Samarinda. *Legalitas,*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 6:2*.
- Muflihatul Bariroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*”. (Skripsi Sarjana Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).
- M. Abadi Agung F, “*Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandolor, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang,*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nur Rochma Isti Utami, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Uang Baru,*” Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Rifqi Nur Avita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang,*” Skripsi Sarjana Muammalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Sah Kurnia, R.M. dan Ilman, L. (2018). “Al-Sharf Dalam Pandangan Islam,” *Ulūmul Syar’ī: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, Vol, 7:2*.
- Endah Madinah, “*Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau Dari*

Peraturan Bank Indonesia No. 14/Tahun 2012 Dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili". (Skripsi Sarjana Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

D. Lain-lain

Almanshur Fauzan & Ghony, M.D, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.

Ke 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012

Al Arif, N.R, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Al Arif, N.R, *Ekonomi Islam*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.

Affandi, F. (2020). Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol, 10:1*.

Arifin Musa, (2018). "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan,* Vol. 4:2.

Aprita Serlika, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2021.

Herdiansyah Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Hasibuan, dkk. (2020). "A Brief History Of Financial System And The Birth Of Money," *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi), Vol, 3:1*.

Iswardono, *Uang dan Bank*, Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008.

Khoiruddin, A. M. (2014). "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 25:2*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.lektur.id/tukar-menukar#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,dari%20tukar%2Dmenukar%20adalah%20bertukaran>. Akses 28 Juni 2022.

Mudzhar, M.A, *Pendekatan Studi Islam*, cet. Ke-8, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Kisnawati, B. (2013). "Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Islam," *Jurnal Valid, Vol, 10:3*.

Syawqi, A.H, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	Terjemahan Ayat/Hadis
22	14	Al-Baqarah (2): 275.	...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
28	32	Al-A'raf (7): 199	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
47	19	Al-Jum'ah (62): 9.	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
2	3	Hadits Riwayat Bukhari	Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran atau timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan tunai).
25	23	Hadits Riwayat Muslim	...Jangan menjual satu dinar untuk dua dinar, atau satu dirham untuk dua dirham...
52	1	Hadits Riwayat Bukhari	Telah bercerita pada kami Musaddad, telah bercerita pada kami Khalid, dia adalah anak laki-laki 'Abdullah, telah bercerita pada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra. Berkata :

			Nabi saw. telah melakukan bekam dan beliau memberi (upah) pada orang yg telah membekamNya, andai itu haram maka beliau tidak akan memberinya (upah).
29	33	Kitab Fikih As-Suyūti, <i>al-Asybah wa an-Nazāir fi Qawāid Furu'Fiqh al Syafi'I</i>	Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah.
53	2	Kitab Fikih As-Suyūti, <i>al-Asybah wa an-Nazāir fi Qawāid Furu'Fiqh al Syafi'i</i>	Apa yang Muslim anggap baik adalah baik di mata Tuhan.
15	1	<i>Mu'āwadhah</i>	Akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
20	10	<i>Al-Ṣarf</i>	Memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.
20	10	<i>Al-ḏiyādah</i>	Kelebihan atau tambahan harga jual beli barang.
23	19	<i>Iftirāk</i>	Serah terima sebelum berpisah di tempat jual beli.
23	18	<i>'Aqid</i>	Pelaku jual beli.
23	18	<i>ma'ūqud 'alaih</i>	Objek Akad
24	22	<i>At-Tamātsul</i>	Penukaran uang dilakukan dengan sama rata.
25	25	<i>'Urf</i>	Adat atau kebiasaan
27	28	<i>'Urf Ṣahīh</i>	Adat yang dibenarkan syariat Islam.
27	29	<i>'Urf Fāsid</i>	Adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
54	124	<i>Jū'alah</i>	Akad pengupahan yang diberikan sebagai balas jasa dari sebuah pekerjaan seseorang.

Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ditujukan Kepada Penjual

Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama anda melakukan jual beli uang koin ini?
2. Bagaimana cara anda mendapatkan uang koin ini?
3. Dari kalangan apa dan darimana saja pembeli uang koin?
4. Hal apa yang dijadikan standar dalam menentukan harga jual beli uang koin tersebut?
5. Kenapa anda memilih pasar Beringharjo Yogyakarta sebagai tempat berjualan uang koin?
6. Sampai jam berapa kios penukaran uang koin buka?
7. Kendala apa saja yang anda hadapi dalam bisnis penukaran uang koin ini ?
8. Faktor apa saja yang melatarbelakangi penukaran uang koin tersebut?

B. Ditujukan Kepada Pembeli

Pertanyaan:

1. Mengapa anda membeli uang koin ini?
2. Uang koin seperti apa yang anda cari?
3. Menurut anda apa yang menarik dari uang koin tersebut?
4. Bagaimana pendapat anda terkait harga yang dipatok oleh penjual tersebut?
5. Ketika melakukan transaksi, apakah terdapat unsur keterpaksaan atau keberatan terhadap harga yang ditentukan tersebut?
6. Bagaimana anda bernegosiasi dengan penjual untuk mendapatkan uang tersebut?

Lampiran 3.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Arrasyidinsyah
Tempat, tanggal lahir : Rada, 02 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Rada, Kec. Bolo, Kab. Bima
Alamat di Yogyakarta: Jl. Ngawen No.27, Ngawen, Trihanggo, Kec. Gamping,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291.
Email : muhammadrasyid8290@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2007 – 2013 : SDN Inpres Nggeru
2013 – 2016 : MTs Nurul Mukhtar Nggeru
2016 – 2019 : MAN 1 Bima

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Arrasyidinsyah

